Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam
P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681
DOI : 10.35931/aq.v18i4.3655

NILAI-NILAI QURAN DAN HADIS DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL DESA PANDAHAN KECAMATAN BATI-BATI

Muhammad Sauqi
IAI Darussalam Martapura
muhammadsauqi1993@gmail.com
Akhmad Rusydi
STIQ Amuntai
jihadhanif212@gmail.com

Abstract

This research was motivated by the existence of a traditional market in Pandahan Village, Bati-bati District, which is a traditional market with an Islamic nuanced system. Therefore, this study aims to find out how the values of the Quran and hadith in the practice of buying and selling traditional markets in Pandahan Village, Bati-bati District. This type of research is field research conducted with qualitative assessment. The location of the study is at the Traditional Market of Pandahan Village which is located at Jl. A. Yani km 28 RT 04 Pandahan Village, Bati-bati District, Tanah Laut Regency, Kalimantan Province, South Kalimantan. The results showed that, first, the traditional market traders of Pandahan Village, Bati-bati District, implemented buying and selling practices with a perfect contract system, voting rights (khiyar), voluntary, without containing elements of coercion, bringing benefits and avoiding mudharat in society, avoiding garar, avoiding usury. Second, the values of the Quran and Hadith in the practice of buying and selling in the traditional market of Pandahan Village, Bati-bati District, namely Q.S al-Baqarah 188, Q.S al-Baqarah 229, Q.S QS. An-Nisa': 29, Q.S al-Maidah verse 1, Q.S al-Maidah verse 3, Q.S al-Isra verse 34, Q.S al-An'am verse 145, Q.S al-An'am verse 119, Q.S an-Nisa' verse 29, Hadith Narrated Bukhari, Hadith Narrated Muslim, Hadith Narrated Ibn Majah, Hadith Narrated an-Nasai, Hadith Narrated Ahmad, Hadith Narrated Abi Daud.
Keywords: value of quran and hadith, buying and selling, traditional market

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati yang merupakan pasar tradisional dengan sistem bernuansa Islami. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai quran dan hadits dalam praktik jual beli para Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati tersebut. Jenis penilitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan penilaian kualitatif. Adapun lokasi penelitian adalah di Pasar Tradisional Desa Pandahan yang beralamat di Jl. A. Yani km 28 RT 04 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Para pedagang Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati menerapkan praktik jual beli dengan sistem akad yang sempurna, hak memilih (khiyar), sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, menghindari garar, menghindari riba. Kedua, nilai-nilai al-Quran dan Hadits dalam praktik jual beli pada pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati yaitu Q.S al-Baqarah 188, Q.S al-Baqarah 229, Q.S QS. An-Nisa': 29, Q.S al-Maidah ayat 1, Q.S al-Maidah ayat 3, Q.S al-Isra ayat 34, Q.S al-An'am ayat 145, Q.S al-An'am ayat 119, Q.S an-Nisa' ayat 29, Hadits Riwayat Bukhari, Hadits Riwayat Muslim, Hadits Riwayat Ibn majah, Hadits Riwayat an-Nasai, Hadits Riwayat Ahmad, Hadits Riwayat Abi Daud.
Kata kunci : nilai quran dan hadits, jual beli, pasar tradisional

© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pasar tradisional Desa Pandaan adalah pasar tradisonal yang beroperasi di Kecamatan Bati-bati, Pasar tersebut terletak di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, yang letak nya di tepi jalan raya Trans Kalimantan (Jl. A Yani km 48 rt 04 kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan) sehingga mudah dijangkau.

Mayoritas agama yang dianut adalah Islam dan mata pencaharian masyarakat di Desa Pandahan mulai dari Pedagang, karyawan/pekerja di perusahaan swasta, petani maupun nelayan.

Pasar tradisional Desa Pandahan yang mayoritas pedagang Muslim adalah adalah menjadi fokus penelitian ini tentunya tidak bisa menafikan adanya pelaksanaan berbasis secara syariah karena Kecamatan Bati-bati merupakan daerah yang memiliki banyak pendidikan keagamaan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah-madrasah diniyah. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terdapat disana seperti pengajian-pengajian, tahlil, maulid dan lain sebagainya selain itu juga kota ini disebut kota yang agamis, dan banyak terdapat makam-makam para ulama disana.

Pembeli atau konsumen mengharapkan adanya ketentraman dan keseimbangan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya di pasar tradisional yang dilakukan dengan kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW beliau dikenal sebagai orang yang jujur dalam segala hal. Bahkan beliau digelari sebagai *Al-Amin* , orang yang paling dapat dipercaya. kejujuran pun beliau terapkan dalam berbisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Syu'ara ayat 181-183 :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)

Ayat tersebut di atas telah menganjurkan kepada seluruh ummat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalanak roda bisnisnya dalam bentuk apapun. Adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.[1]

Syariat Islam sangat mengajarkan untuk selalu berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Dalam QS. An-Nisa ayat 135 Allah SWT berfirman:

[1] Johan Arifin, *Bisnis Islami*,(Semarang: Walisongo Press, 2009), h.154

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. Hal ini berlaku dalam segala bentuk muamalah, karena kejujuran nantinya membawa keberkahan. Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah.[2] Dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha ada ketentuan yang mengatur. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan antar sesama muslim. Dengan kata lain, maka prinsip dan nilai-nilai al-Quran hadits terhadap ekonomi Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran,dan persaingan sehat merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim tetapi juga non muslim. Dalam berbisnis termasuk jaul beli di pasar harus terpenuhi rukun dan syarat, karena apabila rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut rusak atau tidak sah.[3]

Ada beberpa penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan kepada praktik jual beli pasar tradisional diantaranya penelitian yang dilakukan Nikmatul Maskuroh "Peran Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Yosomulyo Pelangi Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)".[4] Penelitian Ling-Ling Fausih "Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Andi Tadda Kota Palopo)".[5] Penelitian Sri Musdalia Basri, Peranan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pasar Pa'baeng-baeng di Kec. Tamalate Kota Makassar).[6] Penelitian Jamilatul Rizkiyah, "Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Pasar Gedang

[2] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani,1997), h.5

[3] Ibid. h. 6

[4]Penelitian Nikmatul Maskuroh "Peran Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam"(IAIN Metro, 2019).

[5]Penelitian Ling-Ling Fausih "Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam"(IAIN Palopo, 2019).

[6]Penelitian Sri Musdalia Basri "Peranan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"(Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).

Luamajang".[7] Penelitian Indrawan Yunus, "Analisis peran pasar tradisional pengelolaan pada pasar surya Surabaya (cabang utara) dalam mendukung program revitalitasi".[8] Sedangkan perbedaan dengan artikel penulis adalah lebih menitikberatkan kepada nilai-nilai quran dah hadits pada praktik jual beli Pasar Tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut peovinsi Kalimantan Selatan Berangkat dari permasalahan diatas, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai quran dan hadits dalam praktik jual beli para Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati.

METODE PENELITIAN

Jenis penilitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan penilaian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Metode ini adalah penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka

Adapun lokasi penelitian adalah di Pasar Tradisional Desa Pandahan yang beralamat di Jl. A. Yani, 48 rt 03 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang Pasar tradisional Desa Pandahan. Selanjutnya objek dari penelitian ini adalah perilaku pedagang Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati dan sejauh manakah pemahaman para pedagang pasar tradisional mengenai nilai-nilai quran dan hadits dan jual beli.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui serangkaian kegiatan data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau lokasi penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi data.[9] Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung ke lapangan dengan para pedagang di pasar tradisional. Dengan kata lain data primer diperoleh dari para pedagang sebagai informan. Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan pendukung data

[7]Penelitian Jamilatul Rizkiyah "Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Pasar Gedang Luamajang".(IAIN Jember, 2018).

[8]Penelitian Indrawan Yunus "Analisis peran pasar tradisional pengelolaan pada pasar surya Surabaya (cabang utara) dalam mendukung program revitalitasi"(2011).

[9] M. Barhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Cet- 2004), h.122

pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer.[10] Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah buku, internet, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara. langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi adalah Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari suatu hal berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian
2. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pedoman wawancara biasanya tidak berisi pertanyaan- pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan oleh informan yang nanti di dapatkan dengan memperhat ikan perkembangan, konteks, dan situasi wawancara. Jenis wawancara ini sering disebut dengan wawancara mendalam (*in-depht interview*).
3. Dokumentasi adalah merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penlitian. Pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk memperkuat terhadap hasil observasi dan wawancara.[11]

Dalam pengolahan data penelitian ini, ada beberapa teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Editing, yaitu penulis memeriksa data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan data agar dapat dipahami.
2. Interpretasi data, yaitu memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap data yang telah disajikan agar lebih mudah dipahami.

[10] Saifudin Azwar dalam Endro Tri Cahyono, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36

[11] Rasady Ruslan, *Metode Penelitian Publicrelations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 51

Dari data-data yang telah peneliti peroleh dari berbagai sumber, akan di analisis secara interaktif melalui proses data reduction, data display, dan data verification. Adapun penjelasan dari proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Data reduction*/reduksi data adalah teknik analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengoperasikan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. *Data display*/penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.
3. *Data veryvication*/penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dalam mengelola data dan menganalisis data penulis menggunakan metode *Domain Analysis* yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab focus penelitan secara menyeluruh dari subjek penelitiian secara mendalam sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati.

Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati merupakan pasar yang beroperasi di Kecamatan Bati-bati. Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati beralamat di Jl. A. Yani, km 48 Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kepemilikannya adalah berada dalam naungan Pengelolaan Pasar Masyarakat setempat.

Luas wilayah Desa Pandahan sekitar 1.827,5 ha/m2 tanah rawa dan luas prasarana umum lainnya. Jumlah penduduk Desa Pandahan sekitar 2.689 jiwa, 870 KK. Mata pencaharian di Desa Pandahan mulai dari Pedagang, karyawan/pekerja di perusahaan swasta, petan maupun nelayan. Pada umumnya pendidikan yang ditamat kan sebagian besar penduduk di Desa Pandahan adalah SD, SMP, SMA, banyak juga yang tidak sekolah dan tidak tamat SD, dan sedikit yang berpendidikan perguruan tinggi. Semua penduduk Desa Pandahan beragama Islam dan bersuku Banjar. Kondisi rumah rumah warga sudah layak untuk ditinggali, keadaan tempat ibadah pun sudah bagus dan sangat layak. Sekolah TK, SD, Tsanawiyah sudah ada, hanya sekolah SMA yang belum ada, anak-anak di Desa Pandahan kalau mau melanjutkan SMA di Desa Nusa Indah. Gotong-royong masyarakat desa Pandahan juga masih kuat, kebiasaan silaturahmi yang masih terjalin masih dilakukan oleh masyarakat, seperti yasinan, acara pernikahan kebiasaan saling membantu semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di Desa Pandahan masih sangat kuat.[12]

[12] Keterangan, Riska Nirmala Dewi Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Minggu 24 September 2023)

B. Hasil Wawancara

Setelah penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang berdagang di pasar pagi Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut menurut keterangan sebagai berikut:

1. Menurut keterangan bapak Selamat:[13] Saya berjualan di pasar pagi Desa Pandahan kurang lebih 10 tahun dan dalam praktik jual beli dengan menggunakan kalimat akad *juallah tukarlah.* Sedangkan penghasilan perbulan kurang lebih 2.500.000 tergantung ramainya pembeli, dengan adanya pasar pagi desa pandahan kesejahteraan saya Alhamdulillah mencukupi
2. Menurut keterangan Bapak Syarifuddin:[14] saya berjualan di pasar Pagi Desa Pandahan kurang lebih 20 tahun, penghasilan yang saya dapat perbulan kurang lebih 3.000.000, saya mendapatkan barang dari nelayan ikan di desa pandahan ini juga, dan proses jual beli alhamdulilah saya selalu tidak pernah mengurangi timbangan atau melakukan kecurangan yang di larang dalam syariat Islam, Alhamdulillah selama saya berjualan di pasar ini saya dapat menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan sehari hari,karna berjualan di pasar ini tidak ada pungutan atau iuran besar seperti di pasar pasar lain di sini hanya membayar seikhlas nya saja untuk kebersihan pasar
3. Menurut keterangan Ibu Helda:[15] saya berjualan di pasar ini kurang lebih 14 tahun, keuntungan perbulan saya kurang lebih 6.000.000 sebulan, saya membeli barang dagangang langsung ke Banjarmasin dan ada sebagian para sales makanan yang mengirimi ke warung saya, mekanesmi jual beli yang saya lakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung Riba atau gharar, dan barang yang saya jual halal, kalau ada yang hutang saya catat dan itu pun orang yang sudah saya kenal yang saya berikan hutang, mereka biasanya bayar sehabis gajihan, Alhamdulillah semenjak saya berjualan di pasar Pagi Desa Pandahan kesejahteraan meningkat dan saya dapat membeli kendaraan dan kebutuhan sehari-hari
4. Menurut keterangan Bapak Imam Nawawi:[16] saya berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 14 tahun karna dari saya menikah lngsung berjualan di pasar, keuntunga perbulan kurang lebih 3.000.000, saya membeli barangan dagangan saya ke nelayan di tabanio, mekanisme jualan saya insa allah tidak pernah mengurangi timbangan atau menipu, saya tidak mehutangkan jualan saya karna susah memutar modal kalau dihutangkan, alhamdulilah kesejahteraan saya terbantu dengan bejualan di pasar Pagi Desa Pandahan, saya bisa

[13] Wawancara, Selamat Pedagang Jajanan Lumba dan Lapat (Minggu 24 September 2023).
[14] Wawancara, Syarifuddin Pedagang Ikan(Minggu 24 September 2023).
[15] Wawancara, Helda Pedagang Kelontong(Minggu 24 September 2023).
[16] Wawancara, Imam Nawawi Pedagang Iwak Karing(Minggu 24 September 2023).

menyekolahkan anak saya samapai SMA dan membelikan nya kendaraan, karna selain saya menjahit bekerja juga sebagai pedagang di pasar

5. Menurut keterangan Ibu Umy Yati:[17] saya berjualan di pasar membantu suami saya berjualan Pisang kurang lebih 2 tahun, keutungan perbulan kira-kira 2.500.000, suami saya membeli pisang masyarakat Desa Pandahan dan sekitarnya langsung kepemilik pohon pisang dan menebang/memetik pisang nya sendiri, proses jual beli nya terkadang saya murah kan harga nya bila pisang nya kurang baik tapi pisang yang bagus harga nya saya beda kan tidak saya gabung, semenjak suami saya kena PHK berjualan di pasar pagi ini jadi mata pencarian utama dan Alhamdulillah kesejahteraan saya sekelurga tercukupi
6. Menurut keterangan Bapak Aidil Fitri:[18] saya berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 14 tahun, keuntungan perbula nya tidak menentu kalau habis semua dagangan saya kira-kira 3.000.000, saya membeli bahan untuk membuat wadai biasa nya di toko kelontong pasar pagi juga, proses jual beli saya Insya Allah sudah sesuai dengan syarat jual beli dalam Islam dan terkadang bila ada orang yang beli banyak saya lebihkan sedikit, agar pembeli senang. Alhamdulillah selama saya berjualan di pasar kesejahteraan meningkat saya dapat membeli kendaraan, menyekolah kan anak saya sampai ke perguruan tinggi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari
7. Menurut keterangan Ibu Hamdah:[19] saya berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 6 tahun, keuntungan perbulan kurang lebih 2.000.000, saya membeli sayuran ke pedagang sayuran di Pasar Ulin, proses jual beli sayuran yang lama dan sayuran yang baru saya pisah kan harga nya pun saya beda kan tidak saya gabung agar pembeli tidak kecewa, sayuran yang lama saya jual murah, semenjak suami saya meninggal saya berjualan di pasar pagi ini Alhamdulillah kesejahteraan saya tercukupi saja, saya dapat menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun tidak banyak juga namun tetap saya syukuri
8. Menurut keterangan Ibu Aida:[20] saya berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 5 tahun, keuntungan perbulan kurang lebih 2.000.000, saya membeli bahan dagangan dari padagang di pasar pagi Desa Pandahan juga, preoses jual beli sesuai dengan syarat jual beli syariat Islam, Alhamdulillah kesejahteraan saya terbantu dengan berjualan di pasar pagi Desa Pandahan, saya dapat membantu suami saya mencari pendapatan tambahan dengan berjualan di pasar pagi dan kebutuhan sehari-hari tercukupi

[17] Wawancara, Umy Yati Pedagang Pisang(Minggu 24 September 2023).
[18] Wawancara, Aidil Fitri Pedagang Wadai/Roti(Minggu 24 September 2023).
[19] Wawancara, Hamdah Pedagang Sayur(Minggu 24 September 2023).
[20] Wawancara, Aida Pedagang Gorengan Tahu isi(Minggu 24 September 2023).

9. Menurut keterangan Bapak Ali:[21] saya berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 10 tahun, saya mengambil ayam langsung ke penyedia ayam potong, keuntungan perbulan kira-kira 3.000.000, saya menyembelih sendiri sehingga ke halalan ayam nya Insya Allah terjamin, Alhamdulillah selama saya berjualan di pasar pagi Desa Pandahan kesejahteraan saya tercukupi dan bisa membeli kendaraan serta memenuhi keperluan sehari-hari
10. Menurut keterangan Bapak Baidillah:[22] saya berjualan di pasar pagi Desa Pandahan hampir 5 tahun, saya mengambil beras langsung kegudang beras atau ke toko beras yang besar, keuntungan perbulan kira-kira 2.000.000, takaran saya berjual beras dengan adil dan tidak ada unsur tipuan. Selama saya berjualan di pasar Desa Pandahan kesejahteraan saya tercukupi karna iuran di pasar ini tidak besar sesuai dengan syariat Islam

C. Analisis Nilai-nilai al-Quran dan Hadits dalam Praktik Jual Beli Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati maka penulis menemukan beberapa nilai-nilai al-Quran dan hadits dalam praktik jual beli tersebut yaitu :

1. Menyempurnakan akad

   Menyempurnakan akad merupakan aturan syariat yang telah ditetapan dalam quran dan hadits.[23] Landasan prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

   a. Firman Allah SWT al-Maidah ayat 1

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ

   "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*

   b. Firman Allah SWT al-Isra ayat 34

   وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

   "Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya"

   c. Firman Allah SWT al-An'am ayat 145

   قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

   "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu

[21] Wawancara, Ali Pedagang Ayam Potong(Minggu 24 September 2023).
[22] Wawancara, Baidillah Pedagang Beras(Minggu 24 September 2023).
[23] Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018). h. 18

bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor"

d. Firman Allah SWT an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"

e. Firman Allah SWT al-An'am ayat 119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu"

f. Firman Allah SWT al-Maidah ayat 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu".

g. Firman Allah SWT al-Baqarah 229

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim"

h. Hadits Riwayat Ibn majah :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"Setiap syarat yang tidak berdasar dari kitabullah adalah batal"

Dalam dalil-dalil tersebut mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.[24] Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan semuanya menerapkan sistem akad yang baik dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya.

[24]Ahmad Mustafa, *Al-Maragi* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993). h. 19

2. Khiyar

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.[25]

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwaytkan oleh lima imam hadis:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا)

"Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati semuanya menerpkan sistem khiyar sehingga para pelanggan boleh memilih untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli.

3. Sukarela, Tanpa Mengandung Unsur-Unsur Paksaan.

Jual beli yang dilakukan secara sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan merupakan sebuah kewajiban.[26] Hal ini sebagaimana QS. An-Nisa': 29 :

[25] Jusmaliani dkk, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 14
[26] Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2022). h. 19

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati semuanya menerpkan sistem ramah tanpa ada paksaan sehingga para pelanggan boleh memilih untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli.

4. Mendatangkan Manfaat Dan Menghindari Mudharat Dalam Bermasyarakat.

Barang-barang yang dijual haruslah memiliki nilai manfaat baik bagi pembeli maupun bagi penjual.[27] Hal ini sebagaimana HR. Ahmad dan Ibnu Majah :

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. – رواه أحمد وابن ماجة

"Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan;

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan"

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati semuanya menjual barang-barang yang memiliki nilai manfaat seperti baju, jam tangan, kacamata, seragam sekolah dan lain-lain.

[27] Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2022). h. 10

5. Menghindari *Garar*

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.[28] sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" [Al-Baqarah / 2 : 188]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-Nisaa /4 : 29)

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati semuanya selalu menyampaikan kekurangan dari produk yang mereka jual dan menyampaikan jika barangnya memilki cacat. sehingga para pelanggan boleh memilih untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli

[28] Muhammad Sauqi, *Hadits-Hadits Ekonomi Syariah* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021). h. 36

6. Menghindari Riba

Riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba.[29] Sebagaimana hadits-hadits berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

"Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina". (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351)

عنْ ابْنِ مَسْعُودٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

"Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi (Ibn Majah, bab Taglidh fir riba, no 2270).

[29] M. Zaini Muhammad sauqi, "Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih," *Jurnal Ekobis-Da* 4, no. 1 (2023). h. 55

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

"Dari 'Abdullah bin Hanzhalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina." (HR. Ahmad)

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati semuanya tidak menerapkan adanya hutang piutang karena menghindari dari riba sehingga semua transaksi dilakukan dengan sistem cash

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dapat disimpulkan mengenai nilai-nilai quran dan hadits dalam praktik jual beli pada pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati yaitu sebagai berikut:

1. Para pedagang Pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati menerapkan praktik jual beli dengan sistem akad yang sempurna, hak memilih (khiyar), sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, menghindari *garar*, menghindari riba.
2. Nilai-nilai quran dan Hadits dalam praktik jual beli pada pasar tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-bati yaitu Q.S al-Baqarah 188, Q.S al-Baqarah 229, Q.S QS. An-Nisa': 29, Q.S al-Maidah ayat 1, Q.S al-Maidah ayat 3, Q.S al-Isra ayat 34, Q.S al-An'am ayat 145, Q.S al-An'am ayat 119, Q.S an-Nisa' ayat 29, Hadits Riwayat Bukhari, Hadits Riwayat Muslim, Hadits Riwayat Ibn majah, Hadits Riwayat an-Nasai, Hadits Riwayat Ahmad, Hadits Riwayat Abi Daud

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penelitian sebagai berikut:

1. Sebaiknya pedagang diharapkan selalu mengikuti nilai-nilai Islam dalam praktik jual beli yang dilakukan sehingga selain mendapatkan keuntungan juga akan mendapatkan berkah dari usaha yang dilakukan.

2. Studi yang dilakukan penelitian masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam

DAFTAR PUSTAKA

’Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978).

Abd. al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1987).

Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah,* diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)

Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)

Ahmad Mustafa, *Al-Maragi* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993).

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Al-Khatib, Muhammad ’Ajjaj. *Ulum Al-Hadits, ’Ulumuha Wa Mustalahuha*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, cet. VII, (Jakarta: Gema Insani, 2005)

Dyan Arrum Rahmadani, “*Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”, UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press,2010)

Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir jilid 1, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014)

Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* jilid 2, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014)

Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*,(Jakarta: lintas pustaka, 2008)

Johan Arifin, *Bisnis Islami*,(Semarang: Walisongo Press, 2009)

Jusmaliani dkk, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari’ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

M. Barhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Cet1 2004)

Muhammad ’Ajjaj Al-Khatib, *Ulum Al-Hadits, ’Ulumuha Wa Mustalahuha* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, diterjemahkan oleh Mu’ammal Hmaidy dan Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983)

Madjid, Saleha. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018).

Muhammad sauqi, M. Zaini. “Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih.” *Jurnal Ekobis-Da* 4, no. 1 (2023).

Sauqi, Muhammad. *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2022.

———. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2022.

———. *Hadits-Hadits Ekonomi Syariah*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.

Mustafa, Ahmad. *Al-Maragi*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Rasady Ruslan, *Metode Penelitian Publicrelations dan Komunikasi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Saifudin Azwar dalam Endro Tri Cahyono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press , 2009)

Yusuf As-Sabatin, Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009)

Yusuf Qaradhawi, Halal & Haram, diterjemahkan oleh Drs. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc., cet. IX,(Jakarta: Robbani Press, 2011).

Zaidan, Abd. al-Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987.